



**PUTUSAN**

Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gantang Rt.005 Rw.001 Desa GAntang  
Keca.Sawangan, Kab.Magelang, Jawa  
Tengah/Kp.Sentul Rt.003 Rw.010 Desa Sentul  
Kec.Babakan Madang Kab.Bogor
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adhi Bangkit Saputra., S.H., CLA , Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kisworo& Partner Law firm dengan alamat di Jl.Inspeksi Kalimalang No.36 B, Lantai 2, Keluarahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 022/K&P-HNU/SKK/VI/2022  
tertanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 367/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DANI selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Head KLX 150 Porting CNC Set;
  - 1 (satu) buah Head Tiger BRT Porting CNC Set;
  - S0018

DIKEMBALIKAN KEPADA PT TRI MENTARI NIAGA, MELALUI SAKSI ARI AZZURI MASSARDI TARIGAN

4. Menghukum DANI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **DANI**, Pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari Tahun 2022 s/d bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 dan bulan Februari 2022 s/d bulan April 2022 di Kantor PT.TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan Raya Sirkuit Sentul, Nomor .84, Desa.Sentul, Kec.Babakan madang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Januari 2021, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head KLX 150 Porting CNC Set, dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian terdakwa masukan barang tersebut ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY (DPO) yang sudah memesan barang yang terdakwa ambil untuk dijual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head Crf BRT 3429, dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa masukan ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang ke kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di rumah kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY (DPO) yang sudah memesan barang yang terdakwa ambil untuk dijual kembali sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Kemudian selanjutnya Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head Tiger BRT Porting CNC Set dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian terdakwa masukan ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY yang sudah memesan barang yang terdakwa curi tersebut dijual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Setelah itu Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head Jupiter T6 BRT dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian terdakwa masukan ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY yang sudah memesan barang yang terdakwa curi tersebut dijual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2022 terdakwa mencuri 1 (satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro / Verza / CRF 150 72.00 dan 1 (satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro / Verza / CRF 150 76.00 di rak di tempat proses cutter manual lalu terdakwa masukkan kedalam tas indomaret kemudian terdakwa masukkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam jok sepeda motor terdakwa pada jam istirahat bekerja, kemudian setelah pulang bekerja terdakwa bawa barang yang terdakwa sudah ambil tersebut ke kontrakan dan terdakwa jual ke Sdr. BAMBANG (DPO) di daerah Magelang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

- Kemudian selanjutnya pada bulan April tahun 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head KLX 150 Porting CNC Set dan 1 (satu) buah Head Tiger BRT Porting CNC Set, namun barangnya belum terjual, setiap barang yang terdakwa kirim tersebut melalui jasa pengiriman JNE atau JNT, dan seingat terdakwa, terdakwa sudah melakukan pencurian dan penggelapan dalam jabatan di PT.TRI MENTARI NIAGA sebanyak 12 kali ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi ARI AZZURI MASSARDI TARIGAN selaku HRD Supervisor dari PT.TRI MENTARI NIAGA yang bertanggung jawab di PT.TRI MENTARI NIAGA tersebut ;
- Bahwa Akibat dari pencurian tersebut PT.TRI MENTARI NIAGA mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Babakan Madang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **DANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa **DANI** , Pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 s/d bulan April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 dan bulan Februari 2022 s/d bulan April 2022 di Kantor PT.TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan Raya Sirkuit Sentul, Nomor .84, Desa.Sentul, Kec.Babakan madang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DANI** berdasarkan Surat Penambahan Karyawan tanggal 07 Januari 2019 dengan jabatan Mekanik Bubut pada PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan Raya Sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor, yang merupakan Perusahaan yang bergerak di Manupakturing atau Pembuatan Sparepart Sepeda Motor merk BRT (Bintang Racing Team) ,dengan gaji /penghasilan yang diterima tiap bulan Rp. 4.217.200,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa membuat lubang bosklep dan lubang cincin bahan Sparepart head sepeda motor racing merk BRT (Bintang Racing Team) dengan menggunakan mesin bubut pada PT. TRI MENTARI NIAGA ;
- Bahwa berawal terdakwa **DANI** melakukan penggelapan dalam jabatan dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa berawal Pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Januari 2021, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head KLX 150 Porting CNC Set, dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian terdakwa masukan ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di rumah kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY (DPO) yang sudah memesan barang yang terdakwa ambil untuk dijual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head Crf BRT 3429, dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian terdakwa masukan ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang ke

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY (DPO) yang sudah memesan barang yang terdakwa ambil untuk dijual kembali sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Kemudian selanjutnya Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head Tiger BRT Porting CNC Set dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian terdakwa masukan ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY yang sudah memesan barang yang terdakwa curi tersebut dijual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Kemudian Setelah itu Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head Jupiter T6 BRT dari tempat Honing Klep tanpa seijin dan sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya pada jam istirahat sekitar jam 14.00 wib, kemudian terdakwa masukan ke dalam tas Indomaret dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa, setelah terdakwa pulang bekerja barang yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah di kontrakan kemudian terdakwa packing lalu terdakwa kirim ke Sdr. DWIKY yang sudah memesan barang yang terdakwa curi tersebut dijual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro / Verza / CRF 150 72.00 dan 1 (satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro / Verza / CRF 150 76.00 di rak di tempat proses cutter manual lalu terdakwa masukkan kedalam tas indomaret kemudian terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor terdakwa pada jam istirahat bekerja, kemudian setelah pulang bekerja terdakwa bawa barang yang terdakwa sudah ambil tersebut ke rumah kontrakan dan terdakwa jual

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sdr. BAMBANG (DPO) didaerah Magelang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

- Kemudian selanjutnya pada bulan April tahun 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buah Head KLX 150 Porting CNC Set dan 1 (satu) buah Head Tiger BRT Porting CNC Set, namun barangnya belum terjual, setiap barang yang terdakwa kirim tersebut melalui jasa pengiriman JNE atau JNT, dan seingat terdakwa, terdakwa sudah melakukan pencurian dan penggelapan dalam jabatan di PT.TRI MENTARI NIAGA sebanyak 12 kali ;
- Bahwa cara yang terdakwa di dalam melakukan perbuatannya yaitu sewaktu jam istirahat kantor dalam keadaan sepi, terdakwa mengambil barang tersebut dirak gudang penyimpanan kemudian terdakwa masukan kedalam tas indomart dan kemudian dimasukkan kedalam jok motor terdakwa dan kemudian terdakwa jalan keluar perusahaan untuk dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) buah Head KLX 150 Porting CNC Set, 1 (satu) buah Head Tiger BRT Porting CNC Set, 1 (satu) buah Head Crf BRT 3429, 1 (satu) buah Head Jupiter T6 BRT, 1 (satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro / Verza / CRF 150 72.00, 1 (satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro / Verza / CRF 150 76.00.2 kepada Sdr. DWIKI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO) dengan harga sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Akibat dari pengelapan barang-barang tersebut PT.TRI MENTARI NIAGA mengalami kerugian secara materil Sebesar Rp.11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Babakan Madang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARI AZZURI MASSARDI TARIGAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. TRI MENTARI NIAGA sebagai HRD Supervisor yang bergerak di bidang manupakturing Spare part Sepeda Motor merk (Bintang Racing Team)BRT;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melakukan stock opname / melakukan penegecekan fisik ketersediaan barang dan didapatkan adanya kekurangan barang di bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 diantaranya 2 (dua) buah head KLX 150 Porting CNC Set, 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, 1(satu) buah head CRF BRT 3429, 1 (satu) buah head jupiter T6 BRT, a(satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro/Verza/CRF150 72.00, 1 (satu) BRT Blok Cylinder Megapro/Verza/CRF150 76.00, yang mana pada bagian tersebut Terdakwalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengerjaannya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut pada waktu yang berbeda dari meja tempat proses honing dan tempat proses cutter manual atau didekat mesin bagian atau areal tempat kerja terdakwa yaitu dibagian operator CNC, barang tersebut dimasukan ke dalam tas indomaret kemudian dimasukan ke bagasi sepeda motor dan dibawa ke kosan Terdakwa yang kemudian dijual kepada saudara Dwiky di daerah Lampung dan saudara Bambang di daerah Malang;
  - Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT.TRI MENTARI NIAGA selama tiga tahun dan mendapatkan gaji Rp.4.217.200,00 ( empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua rtus rupiah) tiap bulannya;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa sedang beristirahat yaitu sekitar pukul 12.00 wib sampai dengan 15.00 Wib;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diketahui oleh saudara Lilik yang adalah operator mesin CNC dan juga saudara Andi yang bekerja di bagian packing dan tinggal satu kontrakan dengan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT TRI MENTARA NIAGA mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. LILIK SUPRIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT.TRI MENTARI NIAGA satu divisi dengan Terdakwa di bagian CNC Milling;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 13.00 Wib, saksi melihat saat Terdakwa mengambil head tiger racing merk BRT, head KLX Racing merk BRT, Head CRF Racing merk BRT dan Head Jupiter Racing merk BRT dan memasukkannya ke dalam tas indomaret dan kejadian tersebut sudah beberapa kali saksi lihat;
- Bahwa selain melihat perbuatan terdakwa di tempat kerja, saksi juga melihat head KLX tergeletak dan masih di dalam tas indomaret di kontrakan rumah terdakwa saat saksi datang berkunjung ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya saat pihak perusahaan menginterogasi tiap bagian setelah menemukan beberapa barang yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Fransiskus Andi Lau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Terdakwa dan juga teman satu kontrakan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil head tiger racing merk BRT diketahui pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 13.00 Wib di kantor PT TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di jalan Raya Sirkuit Sentul No.84 Desa Sentul Kecamatan Bababakn Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi pernah melihat head tiger racing merk BRT berada di atas lemari kamar kontrakan Terdakwa, namun saat ditanyakan pada Terdakwa, Terdakwa mengatakan itu adalah barang pesanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik perusahaan PT TRI MENTARI NIAGA akhirnya diketahui dan diakui oleh Terdakwa saat perusahaan melakukan stock opname fisik barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat masih di waktu jam kerja, namun dibawa pulang ke rumah kontrakan saat istirahat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. LAURENTINA SHAREN WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT TRI MENTARI NIAGA sebagai wakil manager gudang depart Finish Good Sourching (Penanggung jawab gudang TMN);
- Bahwa PT TRI MENTARI NIAGA bergerak dibidang manufaktur spare part sepeda motor dengan merk BRT(bintang Racing team)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melakukan stock opname / melakukan pengecekan fisik ketersediaan barang dan didapatkan adanya kekurangan barang di bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 diantaranya 2 (dua) buah head KLX 150 Porting CNC Set, 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, 1(satu) buah head CRF BRT 3429, 1 (satu) buah head jupiter T6 BRT, 1 (satu) buah BRT Blok Cylinder Megapro/Verza/CRF150 72.00, 1 (satu) BRT Blok Cylinder Megapro/Verza/CRF150 76.00, yang mana pada bagian tersebut Terdakwalah orang yang bertanggungjawab terhadap pengerjaannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut pada waktu yang berbeda dari meja tempat proses honing dan tempat proses cutter manual atau didekat mesin bagian atau areal tempat kerja terdakwa yaitu dibagian operator CNC, barang tersebut dimasukan ke dalam tas indomaret kemudian dimasukan ke bagasi sepeda motor dan dibawa ke kosan Terdakwa yang kemudian dijual kepada saudara Dwiky di daerah Lampung dan saudara Bambang di daerah Malang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT TRI MENTARI NIAGA sejak 7 Januari 2019, dan bekerja sebagai mekanik bubut dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa membuat lubang biosklep dan lubang cincin bahan sparepart sepeda motor racing merk BRT (Bintang Racing Team) dengan menggunakan mesin bubut PT.TRI MENTARI NIAGA;
- BahwaTerdakwa tiap bulannya memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp.4.217.200,00 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2021, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set dari tempat honing klep tanpa seijin dari PT.TRI MENTARI NIAGA dan kemudian memasukkannya ke dalam tas indomaret untuk kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perusahaan;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut kemudian dikirim kepada Dwiky yang telah memesan pada terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2022, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head Crf BRT 3429 dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat honing klep tanpa seijin dari PT.TRI MENTARI NIAGA dan kemudian memasukkannya ke dalam tas indomaret untuk kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perusahaan dan mengirimkannya pada saudara Dwiky dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Jupiter T6 BRT, dari tempat honing klep tanpa seijin dari PT.TRI MENTARI NIAGA dan kemudian memasukkannya ke dalam tas indomaret untuk kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perusahaan dan mengirimkannya pada saudara Dwiky;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022, terdakwa telah mengambil (satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 72.00 dan 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 76.00 dari rak tempat proses cutter manual, untuk kemudian dibawa ke kontrakan terdakwa dan mengirimkannya pada saudara BAMBANG di daerah Malang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa di bulan April 2022 terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set dan satu buah head tiger BRT Porting CNC Set, namun barang tersebut belum sempat terjual terdakwa dikarenakan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh pihak PT.TRI MENTARI NIAGA;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik PT TRI MENTARI NIAGA telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas kali) dan mengakibatkan perusahaan PT.TRI MENTARI NIAGA mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set ;
- 1 (satu) satu buah head tiger BRT Porting CNC Set;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT TRI MENTARI NIAGA sejak 7 Januari 2019, dan bekerja sebagai mekanik bubut dimana tugas dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab terdakwa membuat lubang biosklep dan lubang cincin bahan sparepart sepeda motor racing merk BRT (Bintang Racing Team) dengan menggunakan mesin bubut PT, TRI MENTARI NIAGA;

- Bahwa Terdakwa tiap bulannya memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp.4.217.200,00 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2021, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set dari tempat honing klep tanpa seijin dari PT TRI MENTARI NIAGA dan kemudian memasukkannya ke dalam tas indomaret untuk kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perusahaan;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut kemudian dikirim kepada Dwiky yang telah memesan pada terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2022, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head Crf BRT 3429 dari tempat honing klep tanpa seijin dari PT TRI MENTARI NIAGA dan kemudian memasukkannya ke dalam tas indomaret untuk kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perusahaan dan mengirimkannya pada saudara Dwiky dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Jupiter T6 BRT, dari tempat honing klep tanpa seijin dari PT TRI MENTARI NIAGA dan kemudian memasukkannya ke dalam tas indomaret untuk kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang letaknya tidak jauh dari perusahaan dan mengirimkannya pada saudara Dwiky;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022, terdakwa telah mengambil 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 72.00 dan 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 76.00 dari rak tempat proses cutter manual, untuk kemudian dibawa ke kontrakan terdakwa dan mengirimkannya pada saudara BAMBANG di daerah Magelang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa di bulan April 2022 terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set dan satu buah head tiger BRT Porting CNC Set, namun barang tersebut belum sempat terjual terdakwa dikarenakan





perbuatan terdakwa telah diketahui oleh pihak PT TRI MENTARI NIAGA yang melakukan stock opname barang-barang secara fisik;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik PT TRI MENTARI NIAGA telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas kali) dan mengakibatkan perusahaan PT.TRI MENTARI NIAGA mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu**
- 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing berupa kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **DANI** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan



identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa **DANI** sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut "Memori van Toelichting" bahwa dengan sengaja (opzet) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hukum menurut Van Hammel berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT TRI MENTARI NIAGA sejak 7 Januari 2019, dan bekerja sebagai mekanik bubut dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa membuat lubang biosklep dan lubang cincin bahan sparepart sepeda motor racing merk BRT (Bintang Racing Team) dengan menggunakan mesin bubut PT TRI MENTARI NIAGA; Bahwa terdakwa mulai mengambil barang-barang milik PT TRI MENTARI NIAGA sejak Januari tahun 2021 hingga bulan April 2022 dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang-barang yang pengerjaannya dilakukan oleh Terdakwa, seperti 1 (satu) buah



head KLX 150 Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Crf BRT 3429, 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 72.00, 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 76.00, 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Jupiter T6 BRT, 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set dan satu buah head tiger BRT Porting CNC Set;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan kepemilikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik adalah milik PT. TRI MENTARI NIAGA namun keberadaannya ditangan terdakwa dikarenakan terkait dengan pekerjaan Terdakwa selaku mekanik bubut dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa membuat lubang biosklep dan lubang cincin bahan sparepart sepeda motor racing merk BRT (Bintang Racing Team) dengan menggunakan mesin bubut PT TRI MENTARI NIAGA, sehingga dengan pengertian tersebut keberadaan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berada ditangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan. Perbuatan terdakwa yang memutuskan menjual barang-barang tersebut pada orang lain tanpa sepengetahuan PT TRI MENTARI NIAGA, telah menunjukan Terdakwa berlaku sebagai pemilik barang-barang yang dijualnya tersebut dan perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT TRI MENTARI NIAGA, menunjukan bila perbuatan Terdakwa telah merugikan PT TRI MENTARI NIAGA selaku pemilik sebenarnya barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti secara hukum;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bila Terdakwa bekerja di PT TRI MENTARI NIAGA sebagai mekanik bubut dan keberadaan 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Crf BRT 3429, 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 72.00, 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 76.00, 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Jupiter T6 BRT, 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set dan 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set pada terdakwa karena



pengerjaan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan atas pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh pembayaran tiap bulan atau gaji dari PT TRI MENTARI NIAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing berupa kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bila perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Crf BRT 3429, 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 72.00, 1(satu) buah BRT blok cylinder megapro/verza/CRF 150 76.00, 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, 1 (satu) buah head Jupiter T6 BRT, 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set dan 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set, yang menjadi objek pengerjaannya di bawah tanggung jawab terdakwa kemudian menjualnya pada orang lain telah dilakukan semenjak tahun 2021 hingga April 2022 telah membuktikan bila perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut, sehingga dengan demikian unsur keempat telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo PAsa 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set , 1 (satu) satu buah head tiger BRT Porting CNC Set, adalah merupakan milik PT. TRI MENTARI NIAGA, maka akan dikembalikan kepada PT. TRI MENTARI NIAGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT TRI MENTARI NIAGA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penggelapan karena ada hubungan kerja secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah head KLX 150 Porting CNC Set;
  - 1 (satu) buah head tiger BRT Porting CNC Set;Dikembalikan kepada pihak PT TRI MENTARI NIAGA melalui Saksi Ari Azzuri Massardi Tarigan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D S, S.H., M.H., Amran S Herman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan *virtual teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D S, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S Herman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)